

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru

Awal berdiri *Health Centre*, cikal bakal Rumah Sakit Islam Sultan Agung tanggal 17 Agustus 1971. Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru termasuk dalam Rumah Sakit Islam Sultan Agung Group. Rumah Sakit swasta ini berada di Komplek Kota Citra Graha Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Rumah Sakit Islam milik swasta di Banjarbaru ini merupakan rumah sakit tipe C yang memiliki 12 klinik spesialis. Tidak hanya itu, mereka juga memiliki penunjang medis untuk pelayanan pasien, seperti radiologi, farmasi, dan laboratorium.

Tersedia juga pelayanan unit khusus di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru, meliputi laparoskopi instalasi bedah sentral dan ICU. Selain itu, terdapat layanan unggulan yang mereka miliki, yakni Urology Center dan Eye Center. Beberapa layanan spesialisasi yang ada di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru yaitu: Dokter Umum, Konseling Kesehatan Mental, Gizi dan Dietetik, Optometri, Kardiologi, Neurologi, Gastroenterologi, Dermatologi, Kebidanan dan Kandungan, dan Kesehatan anak. Beberapa fasilitas media untuk mendukung kegiatan medis di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru yaitu: Medical Checkup, Ultrasound, MRI, X-Ray, Ambulans, Instalasi Gawat Darurat (IGD), CT Scan, Radiologi, Laboratorium, Apotek, Intensive Care Unit (ICU), dan Neonate Intensive Care Unit (NICU) (<https://hellosehat.com>).

Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru telah mendapatkan Sertifikasi dari:

1. Akreditasi Rumah Sakit dengan hasil Paripurna oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit berdasarkan SK No. KARS-SERT/421/XI/2022.
2. Sertifikasi Syariah oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia berdasarkan SK No. 009.131.09/DSN-MUI/IV/2022.
3. Sertifikasi Rumah Sakit Pendidikan Satelit oleh KEMENKES untuk Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung berdasarkan SK Nomor HK.01.07/MENKES/1399/2022.

Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru melayani 19 Poliklinik Rawat Jalan dengan 2 layanan unggulan yaitu Mata dan Urologi, memiliki 175 Tempat Tidur, dengan beberapa pilihan kelas rawat inap yaitu kelas 1, 2, 3, VIP, dan VVIP.

Visi Rumah Sakit Islam Sultan Agung “Rumah Sakit Islam Terkemuka dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pembangunan peradaban Islam, menuju masyarakat sehat sejahtera yang dirahmati Allah.

Misi Rumah Sakit Islam Sultan Agung.

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang selamat menyelamatkan dijiwai semangat mencintai Allah menyayangi sesama.
2. Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka membangun generasi Khaira Ummah.

3. Membangun Peradaban Islam menuju masyarakat sehat sejahtera yang dirahmati Allah.

Motto Rumah Sakit Islam Sultan Agung “Mencintai Allah, Menyayangi Sesama”, *Meaning Statement* “Berkhidmat Menyelamatkan Umat”

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا...

“...Barang siapa memelihara kehidupan seseorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia...” (QS. Al-Maidah: 32) (www.rsisultanagung.co.id).

B. Hasil Penelitian

1. Penyajian Data Tentang Implementasi Standar Pelayanan Syariah di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru

- a. Rumah Sakit dan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) wajib memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan sebaik-baiknya.

Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan dr. Rifqiannor, MARS sebagai Direktur, yaitu:

“Jadi memang untuk di Rumah Sakit Islam Sultang Agung sesuai dengan Fatwa DSN MUI, jika rumah sakit sudah memiliki sertifikasi rumah sakit syariah, maka wajib menerapkan standar minimum dan juga standar motto wajib yang ada sesuai dengan regulasi yang ada. Dari beberapa standar yang telah di jalankan memang di implementasi nya itu wajib dilaksanakan, terus juga terkait dengan cara implementasi memang kita akan perlu menyampaikan kepada seluruh pegawai Rumah Sakit Islam wajib mengikuti regulasi yang ada dengan standar syariah yang sudah ditetapkan melalui pembuatan SOP, pedoman, dan juga peraturan yang pernah kami sesuaikan dan ini kami akan melakukan penyampaian

kepada semua pegawai yang ada di Rumah Sakit Islam untuk bisa mengikuti” (Wawancara, 17 April 2025).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan drg.

Harinda Wahyu Kusumaningtyas sebagai Kepala Instalasi Rawat Inap, yaitu:

“Hak dan kewajiban tenaga medis di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru sudah tertera di awal saat mulai bekerja dalam akad kerja. Untuk penerapannya Rumah Sakit Islam memberikan kepada pegawai diantaranya, gaji, kegiatan *ghaterring*, pelatihan, pemeriksaan kesehatan, dengan sesuai ketentuan oleh Rumah Sakit Islam” (Wawancara, 24 Maret 2025).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan dr.

Sujudynaraja Mu'minin sebagai Kasi Penunjang dan Diklitbang, yaitu:

“Hak dan kewajiban kita sebagai pegawai sudah terpenuhi, dan di sini itu sebelum bekerja ada akad perjanjian sesuai dengan syariah yaitu akad ijarah. Kita di sini sebagai pegawai digunakan jasa nya untuk rumah sakit. Rumah sakit membayarkan kita sesuai dengan hak dan kewajiban. Nah, di situ sudah tertulis semua hak dan kewajiban kami sebagai pegawai harus seperti apa” (Wawancara, 24 Maret 2025).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan

Muhammad Al Fahmi, S.Pd sebagai Komite Syariah, yaitu:

“Untuk implementasi nya kita sudah semuanya terpapar mendotoring fikih syariah, jadi itu bisa di implementasikan kepada tenaga medis dan non medis, pasien, dan lingkungan. Karena rumah sakit kita rumah sakit syariah, jadi terkait pasien dan lingkungan nya ini kita memberikan fasilitas-fasilitas yang memang sudah distandarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, seperti fasilitas-fasilitas pendukung terkait perlengkapan ibadah, sarana prasarana ibadah itu kita lengkapi. Untuk hak dan kewajiban tenaga medis dan non tenaga medis itu kita mempunyai ada 9 amalan sunnah, ada budaya rumah sakit syariah, semuanya yang harus dijalankan oleh seluruh pegawai, seperti contohnya itu motto wajib syariah dan motto standar syariah” (Wawancara, 15 April 2025).

Hal tersebut didukung dengan wawancara dengan pasien, observasi, dan

studi dokumentasi peneliti dapat disimpulkan bahwa Rumah Sakit Islam Sultan

Agung Banjarbaru memenuhi hak dan kewajiban semua pihak dengan baik dengan apa yang sudah dipaparkan oleh peneliti di atas. Pasien diberikan pelayanan dan memberlakukan peraturan yang diterapkan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru dan pegawai Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru mendapatkan upah, pelatihan, cek kesehatan, *ghatering*, dan memberikan pelayanan kepada pasien yang datang berobat ke Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru.

- b. Rumah Sakit wajib memberikan pelayanan yang sesuai dengan Panduan Praktik Klinis (PPK), *clinical pathway* dan atau standar pelayanan yang berlaku.

Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan dr. Rifqiannor, MARS sebagai Direktur, yaitu:

“Di dalam regulasi selain rumah sakit syariah juga ada akreditasi rumah sakit. Memang *clinical pathway* dan juga kewenangan klinis itu memang harus disetujui dan juga dinilai oleh komite tertentu untuk mendapatkan penilaian langsung” (Wawancara, 17 April 2025).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan drg.

Harinda Wahyu Kusumaningtyas sebagai Kepala Instalasi Rawat Inap, yaitu:

“Panduan Praktik Klinis (PPK) ini lebih ke komite medik Rumah Sakit Islam yang berwenang membuat PPK, dan di Rumah Sakit Islam ini sudah ada PPK, ada 10 *clinical pathway* dan atau standar pelayanan” (Wawancara, 24 Maret 2025).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan dr.

Sujudynaraja Mu'minin sebagai Kasi Penunjang dan Diklitbang, yaitu:

“Sebagai dokter pastinya ada PPK tersendiri, jadi semua disitu sudah jelas panduan praktik klinis kami sebagai dokter umum yang sesuai dengan kompetensi kami, kami jalankan jika tidak ya kami konsultasikan atau kita rujuk ke dokter spesialis. Jadi PPK itu berdasarkan masing-

masing profesi untuk mendiagnosis pasien hingga praktinya sampai tuntas” (Wawancara, 24 Maret 2025).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan Muhammad Al Fahmi, S.Pd sebagai Komite Syariah, yaitu:

“Kalau implementasi kita sudah pasti sesuai SOP PPK yang ada” (Wawancara, 15 April 2025).

Hal tersebut didukung dengan wawancara dengan pasien, observasi, dan studi dokumentasi peneliti dapat disimpulkan bahwa Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru memiliki panduan praktik klinis (PPK), *clinical pathway* dan atau standar pelayanan yang berlaku, yang mana setiap tindakan medis sudah ada panduan klinis yang berlaku, di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru ada 10 *clinical pathway*, dan semua nya mereka terapkan saat melakukan tindakan medis.

- c. Rumah Sakit wajib mengedepankan aspek kemanusiaan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, tanpa memandang ras, suku, dan agama.

Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan dr. Rifqiannor, MARS sebagai Direktur, yaitu:

“Sesuai dengan peraturan perundang-undangan rumah sakit wajib untuk melakukan pelayanan kegawat-daruratan, pelayanan kepada pasien secara baik dan juga sesuai dengan standar. Itu menjadi implementasi di dalam peraturan perundang-undangan itu di tuangkan dalam bentuk SPO, peraturan rumah sakit, kebijakan rumah sakit untuk bagaimana standar pelayanan kepada pasien disahkan dan juga dijalankan” (Wawancara, 17 April 2025).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan drg. Harinda Wahyu Kusumaningtyas sebagai Kepala Instalasi Rawat Inap, yaitu:

“Untuk di rawat inap, kita menerima pasien dari 2 pintu yaitu dari Poli dan IGD. Pada saat menerima pasien kita tidak ada perbedaan, semua pasien sama saja pasien. Paling yang dipertanyakan tentang agamanya untuk pengisian data. Dan ada kebiasaan sebelum melakukan suntik mengucapkan basmallah, untuk pasien non muslim kita tidak terapkan karena perbedaan yang ada” (Wawancara, 24 Maret 2025).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan dr. Sujudynaraja Mu'minin sebagai Kasi Penunjang dan Diklitbang, yaitu:

“Kita tidak ada pernah melakukan diskriminasi, semua pasien sama kita layani baik itu pasien umum, BPJS, muslim, non muslim semua itu sama haknya” (Wawancara, 24 Maret 2025).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan Muhammad Al Fahmi, S.Pd sebagai Komite Syariah, yaitu:

“Karena kita ada punya budaya di rumah sakit, jadi kita mengusahakan apalagi kita rumah sakitnya rumah sakit daerah dan syariah yang ada di Kalimantan Selatan, yaitu kita harus bisa profesional melayani masyarakat dan pasien sesuai dengan kebutuhan tanpa memandang ras, suku, dan agama” (Wawancara, 15 April 2025).

Hal tersebut didukung dengan wawancara dengan pasien, observasi, dan studi dokumentasi peneliti dapat disimpulkan bahwa Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru menerapkan aspek kemanusiaan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, tanpa memandang ras, suku, dan agama. Hal ini dilihat mereka dalam menyambut semua tamu, membantu pendaftaran dan mencari informasi, sudah memperlihatkan bahwa tidak ada perbedaan ras, suku, dan agama dalam memberikan pelayanan tersebut.

- d. Rumah Sakit wajib berkomitmen untuk selalu bersikap amanah, santun dan ramah, serta senantiasa berusaha untuk memberikan pelayanan yang transparan dan berkualitas.

Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan dr. Rifqiannor, MARS sebagai Direktur, yaitu:

“Kami tuangkan dalam persetujuan umum. Jadi saat pasien untuk mendapatkan pelayanan kami, nanti kami ada permintaan persetujuan umum untuk melakukan tindakan, pengobatan dan juga pentelahaan sakit nya. Dan kami sampaikan kepada pasien terkait dengan transparansi di dalam pelayanannya” (Wawancara, 17 April 2025).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan drg. Harinda Wahyu Kusumaningtyas sebagai Kepala Instalasi Rawat Inap, yaitu:

“Untuk hal ini kami ada kaitan dengan hal cara berkomunikasi, yang mana di sana diajarkan bagaimana berkomunikasi dengan orang lain. Dan juga ada standar pelayanan dengan semua orang dengan memberikan pelayanan yang ramah” (Wawancara, 24 Maret 2025).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan dr. Sujudynaraja Mu’minin sebagai Kasi Penunjang dan Diklitbang, yaitu:

“Kita dalam kode etik sebagai dokter itu ada dua kode etik, yaitu kode etik dokter Indonesia dan kode etik rumah sakit syariah, di situ duaduanya pasti ada memuat tentang etika kami kepada pasien. Dan juga pada saat di sumpah dokter kita ada nama nya sumpah hipokratik out di situ sudah jelas kami sebagai dokter bagaimana bersikap kepada pasien” (Wawancara, 24 Maret 2025).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan Muhammad Al Fahmi, S.Pd sebagai Komite Syariah, yaitu:

“Kita di sini punya buku panduan dari MUKISI, itu ada kode etik, yang mana artinya etika dokter terhadap pasien, kode etik perawat, dan sebagainya harus di implementasikan, bukan hanya di baca tapi perlu di terapkan” (Wawancara, 15 April 2025).

Hal tersebut didukung dengan wawancara dengan pasien, observasi, dan studi dokumentasi peneliti dapat disimpulkan bahwa Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru untuk selalu bersikap amanah, santun, dan ramah, serta senantiasa berusaha untuk memberikan pelayanan yang transparan dan

berkualitas. Hal ini bersikap pegawai Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru sudah ada pedoman dalam MUKUSI tentang kode etik pegawai Rumah Sakit Islam dan pelayanan yang transparan dan berkualitas, pihak Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru selalu mengkomunikasikan tindakan medis apa yang dilakukan sebelum melakukan hal tersebut. Jadi ada transparansi antara pegawai dengan pasien maupun keluarga pasien.

- e. Rumah Sakit wajib mengedepankan aspek keadilan, dan kewajaran dalam membuat perhitungan biaya yang akan dibebankan kepada pasien.

Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan dr. Rifqiannor, MARS sebagai Direktur, yaitu:

“Biasanya nanti kami akan melakukan untuk pembiayaan misalnya nanti kami minta dari dokter tindakan apa saja, nanti kami konfirmasi kepada pasien terkait dengan persetujuan apakah setuju atau tidak dan juga nanti pasien bisa mengetahui berapa billangan yang disampaikan. Jadi berapa tagihannya, berapa biayanya nanti akan kami komunikasikan dulu, jika pasien setuju baru nanti kami akan melakukan tindakan” (Wawancara, 17 April 2025).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan drg. Harinda Wahyu Kusumaningtyas sebagai Kepala Instalasi Rawat Inap, yaitu:

“Kalau untuk biaya sesuai dengan pengobatan pasien yang di ambil, dan sudah ada transparansi di faktur biaya” (Wawancara, 24 Maret 2025).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan dr. Sujudynaraja Mu'minin sebagai Kasi Penunjang dan Diklitbang, yaitu:

“Kami sebagai dokter sebenarnya tidak mengurus secara langsung untuk administrasi pasien seperti apa karena itu sudah ada yang mengatur di belakang misalnya petugas yang melakukan billing dan sebagainya. Tapi pada saat kami melayani itu kan kategori pasien ada BPJS dan umum. Kalau BPJS kita pasti mengikuti formularium nasional. Jadi misalnya obatnya sudah ditentukan harus yang ini. Kalau pasien umum kita tanyakan lagi dan kita tawarkan sebelum melakukan tindakan, kita

sesuaikan dengan kemampuan pasien. Jadi tidak pernah memaksakan pasien” (Wawancara, 24 Maret 2025).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan Muhammad Al Fahmi, S.Pd sebagai Komite Syariah, yaitu:

“Terkait biaya karena kita sudah ada kerjasama dengan BPJS, dan juga di sini kita ada bagian pengurusan dana zakat, infaq, sedekah. Jadi ada beberapa pasien tidak memiliki kemampuan untuk membayar, jadi dana tersebut dapat dialokasikan ke pembayaran pasien tersebut, sehingga pasien bisa dibantu dengan dana tersebut, karena pasien tidak mampu dalam membayar karena kondisi dan lain sebagainya” (Wawancara, 15 April 2025).

Hal tersebut didukung dengan wawancara dengan pasien, observasi, dan studi dokumentasi peneliti dapat disimpulkan bahwa Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru mengedepankan aspek keadilan, dan kewajaran dalam membuat perhitungan biaya yang akan dibebankan kepada pasien, hal tersebut rumah sakit selalu mengkomunikasikan kepada pasien dan keluarga pasien tentang biaya tindakan medis yang dilakukan sebelum melakukannya, jadi saat pembayaran pasien sudah mengetahui berapa yang harus di bayarkan.

- f. Rumah Sakit wajib memberikan pelayanan dan konsultasi spiritual keagamaan yang sesuai kebutuhan untuk kesembuhan pasien.

Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan dr. Rifqiannor, MARS sebagai Direktur, yaitu:

“Di Rumah Sakit Islam kami karena rumah sakit syariah dan juga kami ingin memberikan pelayanan spiritual berbagai macam agama. Bukan cuma agama Islam, untuk agama non-Islam kami bekerja sama dengan Kementerian Agama untuk penyediaan tenaga ahli agamanya. Setiap agama itu kami sudah berkerja sama dengan Kementerian Agama” (Wawancara, 17 April 2025).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan drg. Harinda Wahyu Kusumaningtyas sebagai Kepala Instalasi Rawat Inap, yaitu:

“Saat pasien memerlukan pelayanan spiritual, semua staf bisa memberikan pelayanan tersebut. Dan juga pegawai Rumah Sakit Islam menginformasikan bahwa ada pelayanan tersebut. Dan ada pemberitahuan waktu shalat juga ke semua pasien” (Wawancara, 24 Maret 2025).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan dr. Sujudynaraja Mu'minin sebagai Kasi Penunjang dan Diklitbang, yaitu:

“Jadi setiap hari itu tenaga kesehatan disini itu ada asesmen spiritual kepada pasien, terutama teman-teman perawat yang memberikan pembimbingan ibadah dan ada juga bidang dakwah kami yang setiap harinya kunjungan ke pasien untuk memberikan layanan tersebut” (Wawancara, 24 Maret 2025).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan Muhammad Al Fahmi, S.Pd sebagai Komite Syariah, yaitu:

“Jadi kita disini ada tim dakwah yang terbagi menjadi 2 yaitu unit dakwah ketakmiran dan bimbingan rohani Islam. Dan yang lebih ke pasien adalah unit bimbingan rohani Islam, jadi mereka yang setiap hari memberikan bimbingan kepada pasien yang di rawat inap, karena orang sakit ini sebenarnya cukup bantuan semangat dan spirit motivasi, sehingga tugas utama bimbingan rohani ini memberikan motivasi dan semangat kepada pasien bagaimana kita berobat di rumah sakit ini cuma ikhtiar, sisanya semangat dan doa dari pasien, dan kita dari bimbingan rohani Islam juga memberikan doa-doa dan arahan bagaimana pasien minum obat, shalat saat sakit. Kita sampaikan saat kita melakukan bimbingan rohani islami atau spiritual kegamaan” (Wawancara, 15 April 2025).

Hal tersebut didukung dengan wawancara dengan pasien, observasi, dan studi dokumentasi peneliti dapat disimpulkan bahwa Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru memberikan pelayanan dan konsultasi spiritual keagamaan yang sesuai kebutuhan untuk kesembuhan pasien, hal ini Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru menyediakan pelayanan spiritual tersebut jika pasien

meminta, dan juga ada bimbingan dakwah yang setiap paginya tour ke kamar-kamar pasien untuk memberikan motivasi untuk kesembuhan pasien.

g. Pasien dan Penanggung Jawab pasien wajib mematuhi semua peraturan dan prosedur yang berlaku di Rumah Sakit.

Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan dr. Rifqiannor, MARS sebagai Direktur, yaitu:

“Sesuai dengan undang-undang terkait hak dan kewajiban pasien memang harus ada kepatuhan terkait dengan hak dan kewajiban pasien itu memang sudah di atur. Jadi mau tidak mau pasien juga harus mengikuti kewajibannya dan juga mendapatkan haknya” (Wawancara, 17 April 2025).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan drg. Harinda Wahyu Kusumaningtyas sebagai Kepala Instalasi Rawat Inap, yaitu:

“Aturan memang sudah ada di Rumah Sakit Islam dengan sesuai gender dan mahrom, dan juga peraturan jam besuk” (Wawancara, 24 Maret 2025).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan dr. Sujudynaraja Mu'minin sebagai Kasi Penunjang dan Diklitbang, yaitu:

“Iya, harus diikuti peraturan yang ada karena sudah ada tertulis hak dan kewajiban pasien dan sudah ada terpasang di pemberitahuan seperti spanduk dan lain sebagainya. Jadi pasien dan penanggung jawab pasien wajib mengikuti aturan. Terutama kita di rumah sakit syariah misalnya tidak boleh berikhtilat, berhalwat, penjaga pasien harus yang mahramnya, aurat pasien dijaga kita sediakan fasilitas jilbab dan sebagainya” (Wawancara, 24 Maret 2025).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan Muhammad Al Fahmi, S.Pd sebagai Komite Syariah, yaitu:

“Tentunya semua lembaga ada kewajiban yang harus dilakukan, pasien menjalani perawatan yang sesuai dengan SOP di Rumah Sakit Islam, menjalani perawatan yang disesuaikan oleh dokter. Tidak boleh

melakukan aktivitas yang di luar dari arahan rumah sakit. Semuanya harus sesuai dengan prosedur yang ada” (Wawancara, 15 April 2025).

Hal tersebut didukung dengan wawancara dengan pasien, observasi, dan studi dokumentasi peneliti dapat disimpulkan bahwa Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru pasien dan penanggung jawab pasien wajib mematuhi semua peraturan dan prosedur yang berlaku di rumah sakit, hal ini rumah sakit selalu menyampaikan peraturan ke pasien dan keluarga dan juga lewat brosur dan banner. Peraturan tersebut dibuat agar semua pihak yang berada di rumah sakit merasa aman dan nyaman, serta bagi pasien agar istirahat yang cukup.

- h. Rumah Sakit, pasien dan penanggung jawab pasien wajib mewujudkan akhlak karimah.

Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan dr. Rifqiannor, MARS sebagai Direktur, yaitu:

“Jadi biasanya kalau kami untuk standarisasi di dalam tampilan, salam, dan lainnya itu memang sudah kami atur di dalam kebijakan. Sehingga untuk karyawan itu sudah ada standarisasinya. Kalau pasien biasanya kami menyampaikan bahwa harus berpakaian yang baik, sopan atau mungkin saling baik. Sebenarnya sudah kami atur seperti itu juga. Itu memang sudah ada dalam standar hak dan kewajiban pasien” (Wawancara, 17 April 2025).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan drg.

Harinda Wahyu Kusumaningtyas sebagai Kepala Instalasi Rawat Inap, yaitu:

“Sudah ada dalam peraturan yang ada dijelaskan sebelumnya, jadi semua elemen yang berada di Rumah Sakit Islam wajib saling menghormati satu sama lain” (Wawancara, 24 Maret 2025).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan dr.

Sujudynaraja Mu'minin sebagai Kasi Penunjang dan Diklitbang, yaitu:

“Berkaitan dengan point sebelumnya bahwa peraturan di Rumah Sakit Islam juga memuat tentang berperilaku yang sopan dengan mewujudkan akhlak karimah” (Wawancara, 24 Maret 2025).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan Muhammad Al Fahmi, S.Pd sebagai Komite Syariah, yaitu:

“Tentunya dari internal dahulu Rumah Sakit Islam memberikan contoh kepada pasien saat pelayanan dengan mewujudkan akhlak karimah, sehingga pasien juga akan memberikan sambutan akhlak yang baik juga” (Wawancara, 15 April 2025).

Hal tersebut didukung dengan wawancara dengan pasien, observasi, dan studi dokumentasi peneliti dapat disimpulkan bahwa Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru, pasien dan penanggung jawab pasien wajib mewujudkan akhlak karimah, hal ini berkaitan dengan kode etik yang mana sudah ada standarisasinya pegawai bersikap kepada pasien dan perilaku pasien dan keluarga pasien selama di rumah sakit, sehingga mewujudkan akhlak karimah satu sama lain nya.

- i. Rumah Sakit wajib menghindarkan diri dari perbuatan maksiat, risywah, zhulm dan hal-hal yang bertentangan dengan syariah.

Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan dr. Rifqiannor, MARS sebagai Direktur, yaitu:

“Itukan sudah sesuai dengan orang beriman dan orang bertakwa. Cuma memang di dalam regulasi kami tekankan lagi, terkait dengan kode etik di dalam pelayanan, kode etik sebagai karyawan, panduan di dalam kepegawaian juga sudah kami buat di dalam situ bahwa wajib mengikuti syariat Islam” (Wawancara, 17 April 2025).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan drg. Harinda Wahyu Kusumaningtyas sebagai Kepala Instalasi Rawat Inap, yaitu:

“Untuk hal ini sudah ada penerapan untuk menghindari perbuatan yang bertentangan dengan syariah, seperti membawa dukun untuk menyembuhkan pasien, tempat istirahat pegawai dipisahkan antara laki-laki dan perempuan” (Wawancara, 24 Maret 2025).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan dr. Sujudynaraja Mu’minin sebagai Kasi Penunjang dan Diklitbang, yaitu:

“Iya, semua ini sudah kami hindarkan dengan cara membuat larangan yang menjaga pasien harus yang mahram nya, tentang ikhtilat dan lain sebagainya” (Wawancara, 24 Maret 2025).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan Muhammad Al Fahmi, S.Pd sebagai Komite Syariah, yaitu:

“Kita di sini terkait khalwat dan ikhtilat sudah ada ketentuan yang ada, sehingga dapat menghindarkan diri dari perbuatan maksiat. Terus risywah mungkin ada di akad yang mana kita tidak menerima sogok-menyogok” (Wawancara, 15 April 2025).

Hal tersebut didukung dengan wawancara dengan pasien, observasi, dan studi dokumentasi peneliti dapat disimpulkan bahwa Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru selalu mengupayakan dengan cara menerapkan tempat istirahat pegawai terpisah antara laki-laki dan perempuan, khalwat dan ikhtilat, penjaga pasien harus yang mahramnya, segi akad tidak ada menerima sogok-menyogok agar hal tersebut dapat menghindarkan diri dari perbuatan maksiat, risywah, zhulm dan hal-hal yang bertentangan dengan syariah.

j. Rumah Sakit wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah.

Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan dr. Rifqiannor, MARS sebagai Direktur, yaitu:

“Menjaga kesyariahan yang ada di rumah sakit, mengawal standarisasi syariah nya, dan nanti juga memberikan opini yang dibutuhkan untuk segala aspek pelayanan ataupun tugas yang ada di rumah sakit syariah” (Wawancara, 17 April 2025).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan drg. Harinda Wahyu Kusumaningtyas sebagai Kepala Instalasi Rawat Inap, yaitu:

“Sudah memiliki DPS, tugas nya untuk meminta pandangan oleh DPS perihal praktik medis yang belum ada kejelasannya menurut syariah” (Wawancara, 24 Maret 2025).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan dr. Sujudynaraja Mu'minin sebagai Kasi Penunjang dan Diklitbang, yaitu:

“Sebagai mengeluarkan opini berdasarkan fatwa tentang kasus yang terjadi di rumah sakit apakah diperbolehkan atau tidak menurut syariah” (Wawancara, 24 Maret 2025).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan Muhammad Al Fahmi, S.Pd sebagai Komite Syariah, yaitu:

“Tugas DPS sebagai mengeluarkan opini tentang kedokteran yang bertentangan dengan syariah” (Wawancara, 15 April 2025).

Hal tersebut didukung dengan wawancara dengan pasien, observasi, dan studi dokumentasi peneliti dapat disimpulkan bahwa Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru memiliki dewan pengawas syariah sebagai menjaga kesyariahan di lingkungan rumah sakit serta memberikan opini tentang tindakan medis yang belum jelas syariah nya agar tindakan tersebut baik dan benar digunakan.

- k. Rumah Sakit wajib mengikuti dan merujuk fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan masalah hukum Islam kontemporer bidang kedokteran (*al-masa'il al-fiqhiyah al-waqi'iyah al-thibbiyah*).

Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan dr. Rifqiannor, MARS sebagai Direktur, yaitu:

“Kami kan ada juga DPS di rumah sakit, biasanya kami akan meminta opini kepada DPS yang nanti akan dilakukan kajian sesuai dengan Fatwa MUI yang ada ataupun jika di dalam Fatwa itu tidak ada, maka dari DPS ini akan memberikan opini dan mereka akan membawa dalam ranah ke MUI. DPS di rumah sakit itu juga sebagai salah satu representatif dari DSN-MUI, karena penunjukan beliau juga berdasarkan rekomendasi dari DSN-MUI” (Wawancara, 17 April 2025).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan drg.

Harinda Wahyu Kusumaningtyas sebagai Kepala Instalasi Rawat Inap, yaitu:

“Sudah mengikuti dengan Fatwa MUI, seperti hal KB kapan itu diperbolehkan melakukan itu dan bersurat untuk melakukan hal itu, dan ada hal-hal yang dipenuhi baru bisa melakukan hal itu” (Wawancara, 24 Maret 2025).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan dr.

Sujudynaraja Mu'minin sebagai Kasi Penunjang dan Diklitbang, yaitu:

“Iya sudah, karena dari DPS yang mengeluarkan opini berdasarkan fatwa MUI tentang hukum Islam seperti aborsi dan steril KB” (Wawancara, 24 Maret 2025).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan

Muhammad Al Fahmi, S.Pd sebagai Komite Syariah, yaitu:

“Tetap kita berkolaborasi dengan bidang dokter, kita harus mengetahui pelaksanaan dan cara perawatan, kita harus memantau dengan cara implementasi. Setiap ada kegiatan yang membahas tentang kedokteran yang bertolak belakang dengan kegiatan syariah, kita harus mengikuti dan mengetahui prosedur nantinya saat melakukan tindakan” (Wawancara, 15 April 2025).

Hal tersebut didukung dengan wawancara dengan pasien, observasi, dan studi dokumentasi peneliti dapat disimpulkan bahwa Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru mengikuti dan merujuk fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan masalah hukum Islam kontemporer bidang kedokteran (*al-masa'il al-fiqhiyah al-waqi'iyah al-thibbiyah*), hal ini semua tindakan medis yang

bertentangan dengan hukum syariah akan merujuk ke fatwa DSN-MUI, yang mana DPS memberikan opini tentang medis tersebut sesuai dengan fatwa DSN-MUI.

1. Rumah Sakit wajib memiliki panduan terkait tata cara ibadah yang wajib dilakukan pasien muslim (antara lain terkait ketentuan tata cara bersuci dan shalat bagi yang sakit).

Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan dr. Rifqiannor, MARS sebagai Direktur, yaitu:

“Untuk cara beribadah untuk agama Islam, cara bersuci, taharah, wudhu pasien sakit, shalat pasien sakit itu sudah kami sampaikan dalam bentuk buku panduan, video edukasi” (Wawancara, 17 April 2025).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan drg. Harinda Wahyu Kusumaningtyas sebagai Kepala Instalasi Rawat Inap, yaitu:

“Untuk panduan shalat sudah semua pegawai bisa melakukan itu untuk ke semua pasien, jadi pegawai akan menanyakan apakah pasien ingin ada pelayanan tentang cara ibadah, tetapi ada juga terdapat buku tentang tata cara beribadah” (Wawancara, 24 Maret 2025).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan dr. Sujudynaraja Mu’minin sebagai Kasi Penunjang dan Diklitbang, yaitu:

“Ada panduan tentang tata cara beribadah dan juga di bantu dan dipandu, semua pegawai Rumah Sakit Islam sudah diajari untuk memberikan pemahaman kepada pasien tentang fikih shalat nya. Semua petugas di sini ada mandatori fikih training untuk pasien, jadi mulai dari shalat sampai ke perawatan jenazah” (Wawancara, 24 Maret 2025).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan Muhammad Al Fahmi, S.Pd sebagai Komite Syariah, yaitu:

“Seluruh insan pengabdian di Rumah Sakit Islam diberikan materi terkait fikih pasien, karena rumah sakit ini bakal menemui bagaimana cara

bersuci, menghadapi najis pasien, jadi diberikan materi tersebut” (Wawancara, 15 April 2025).

Hal tersebut didukung dengan wawancara dengan pasien, observasi, dan studi dokumentasi peneliti dapat disimpulkan bahwa Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru memiliki panduan terkait tata cara ibadah dan wajib dilakukan pasien muslim (antara lain terkait ketentuan tata cara bersuci dan shalat bagi yang sakit), hal ini rumah sakit sudah memiliki panduan tata cara ibadah, video edukasi, dan pegawainya pun sudah diberikan materi tentang panduan ibadah agar mereka dapat menjelaskan dan mempraktekkan kepada pasien langsung agar pasien mudah dan cepat memahami.

- m. Rumah Sakit wajib memiliki panduan terkait standar kebersihan rumah sakit.

Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan dr. Rifqiannor, MARS sebagai Direktur, yaitu:

“Jadi kebersihan ini banyak faktor, kebersihan ruangan, ruangan tertentu, khusus itu sudah ada standarisasi dan setelah kebersihan itu nanti kami bikin panduan, dan juga standar operasional, SPO nya. Sudah kami tuangkan sehingga petugas kebersihan ataupun di ruangan itu paham bagaimana menjaga kebersihannya. Jadi bukan cuma bersih, tapi bagaimana juga bisa suci dan juga nanti bisa menjadi tempat shalat” (Wawancara, 17 April 2025).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan drg. Harinda Wahyu Kusumaningtyas sebagai Kepala Instalasi Rawat Inap, yaitu:

“Kebersihan sudah di pilih daerah kotor dan pembagian najis, jadi mereka sudah dilatih untuk menjaga kebersihan yang bagus dan bersih” (Wawancara, 24 Maret 2025).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan dr. Sujudynaraja Mu’minin sebagai Kasi Penunjang dan Diklitbang, yaitu:

“Untuk kebersihan sangat diperhatikan karena bukan hanya bersih tapi suci yang lebih utama di sini” (Wawancara, 24 Maret 2025).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan Muhammad Al Fahmi, S.Pd sebagai Komite Syariah, yaitu:

“Yang pertama kita menjaga kesucian nya, sampai alat kebersihannya harus diperhatikan dengan cara membedakan warna alat nya, misalnya alat warna A untuk masjid, alat warna B untuk ruang operasi dan sebagainya” (Wawancara, 15 April 2025).

Hal tersebut didukung dengan wawancara dengan pasien, observasi, dan studi dokumentasi peneliti dapat disimpulkan bahwa Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru memiliki panduan terkait standar kebersihan rumah sakit, hal ini rumah sakit memberikan pelatihan kepada petugas kebersihan tentang kebersihan agar suci, memilah macam najis, membedakan alat kebersihan satu ruang dengan ruang yang lain, dan selalu menjaga kebersihan lingkungan rumah sakit agar bersih dan suci.

2. Penyajian Data Tentang Kendala Dalam Mengimplementasikan Standar Pelayanan Syariah di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru

Kendala dalam mengimplementasikan standar pelayanan syariah di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru dijelaskan berdasarkan dari hasil wawancara dengan informan dr. Rifqiannor, MARS sebagai Direktur, yaitu:

“Kendala utama meliputi kurangnya pemahaman dan pelaksanaan kewajiban pegawai yang diatasi dengan evaluasi bulanan. Dalam penerapan *clinical pathway*, keterbatasan jumlah dan pemahaman di lapangan menjadi perhatian, memerlukan sosialisasi dan evaluasi ulang. Aspek kemanusiaan terkendala kurangnya pemahaman regulasi, yang juga dievaluasi bulanan dengan penekanan pada non-diskriminasi. Transparansi pelayanan terhambat kurangnya pemahaman pasien meski sudah dijelaskan, sehingga evaluasi penyampaian informasi penting. Perhitungan biaya terkadang terkendala ketidaksepakatan keluarga meski pasien setuju, memerlukan komunikasi yang baik. Konsultasi spiritual

terkendala permintaan pihak luar yang dikomunikasikan dan diverifikasi. Kepatuhan peraturan (contoh: jam besuk) terkadang sulit, memerlukan solusi. Tugas DPS terkendala waktu penerbitan opini, yang diatasi dengan batasan waktu” (Wawancara, 17 April 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan drg. Harinda Wahyu

Kusumaningtyas sebagai Kepala Instalasi Rawat Inap, yaitu:

“Hingga saat ini, Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru relatif tidak mengalami kendala dalam pemenuhan hak dan kewajiban pegawai berkat adanya akad kerja yang jelas. Namun, pengembangan *clinical pathway* masih terbatas dengan hanya sepuluh jenis. Dalam memberikan pelayanan, rumah sakit berkomitmen untuk tidak membeda-bedakan pasien karena adanya pelatihan pegawai. Kendala yang mungkin muncul adalah perbedaan gaya bicara pegawai yang bisa disalahartikan sebagai ketidakramahan. Terkait biaya, transparansi diutamakan dengan daftar harga yang jelas. Penggunaan obat tidak halal diatasi dengan pengganti dan persetujuan pasien. Sementara itu, ketelambatan pegawai dalam mengingatkan waktu shalat menjadi catatan tersendiri” (Wawancara, 24 Maret 2025).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan

Muhammad Al Fahmi, S.Pd sebagai Komite Syariah, yaitu:

“Sebagai rumah sakit umum, Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru menghadapi tantangan adaptasi bagi tenaga medis dan non-medis yang baru bergabung terkait implementasi standar pelayanan syariah. Kurangnya pemahaman pasien umum terhadap SOP rumah sakit syariah, seperti proses pendaftaran dan pengaduan, juga menjadi perhatian. Selain itu, potensi penyimpangan dari SOP dapat terjadi akibat lonjakan pasien, kekurangan pegawai, atau penugasan di luar rumah sakit. Meskipun demikian, Rumah Sakit Islam berupaya menjalankan pelayanan sesuai panduan dan profesional, menjamin tidak adanya diskriminasi” (Wawancara, 15 April 2025).

Hal tersebut didukung dengan wawancara dengan pasien, observasi, dan studi dokumentasi peneliti dapat disimpulkan bahwa kendala dalam mengimplementasikan standar pelayanan syariah di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru relatif tidak memiliki kendala, karena pihak nya selalu ada evaluasi dan pembenahan dalam pelayanan yang disarankan oleh pasien ataupun

pengunjung. Dan juga pegawai rumah sakit selalu ada kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

C. Pembahasan

Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru memiliki berbagai macam pelayanan medis dan non medis yang dilakukan secara bersama-sama dari seluruh karyawan sesuai dengan bidang ilmu masing-masing profesi yang terlibat sebagai pelaku pelayanan di rumah sakit. Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru memiliki standar pelayanan yang diterapkan untuk seluruh pegawai tanpa terkecuali.

Setiap rumah sakit syariah harus memenuhi standar minimum dan indikator motto wajib syariah seperti ketentuan fatwa DSN-MUI yang telah memutuskan delapan ketentuan untuk penyelenggaraan setiap rumah sakit yang berprinsip syariah salah satu ketentuannya mengenai pelayanan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah. Terdapat tigas belas indikator terkait dengan pelayanan yang harus dipenuhi oleh setiap rumah sakit syariah, berikut implementasi dan kendala dalam mengimplementasikan standar pelayanan syariah di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru, yaitu:

1. Implementasi Standar Pelayanan Syariah di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru
 - a. Rumah Sakit dan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) wajib memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan sebaik-baiknya.

Dalam etika pelayanan kesehatan, pelayanan rumah sakit perlu ditegaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hak dan kewajiban antara rumah sakit sebagai pemberi pelayanan, dan pasien sebagai penerima pelayanan (Soekidjo Notoatmodjo, 2010). Hak dan kewajiban masing-masing pihak di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru telah dipenuhi oleh semua pihak. Pada dasarnya, pihak Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru secara otomatis mengacu kepada hak dan kewajiban yang telah dipaparkan di dalam Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit Syariah.

Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru sebagai rumah sakit yang telah bersertifikasi syariah, secara aktif mengimplementasikan standar minimum dan motto wajib sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Implementasi melalui berbagai mekanisme, termasuk: Penerapan nilai-nilai syariah diintegrasikan melalui mentoring fikih syariah kepada seluruh elemen rumah sakit, baik tenaga medis, non-medis, pasien, maupun pegawai yang berada di lingkungan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru. Adanya sembilan amalan sunnah dan motto standar syariah menjadi bagian dari budaya kerja yang harus dijalankan oleh seluruh pegawai. Rumah sakit telah menyesuaikan atau membuat SOP, pedoman, dan peraturan yang selaras dengan standar syariah dan akan terus mensosialisasikannya kepada seluruh pegawai.

Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru secara konsisten menunjukkan adanya upaya yang kuat dalam memenuhi hak dan kewajiban seluruh pihak. Hak dan kewajiban tenaga medis dan non-medis telah diatur sejak awal masa kerja melalui akad kerja yang sesuai dengan prinsip syariah (akad

ijarah). Rumah sakit memberikan hak-hak pegawai seperti gaji, kegiatan *gathering*, pelatihan, dan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru. Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru menjalankan kewajibannya dalam memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan yang islami. Hal ini diperkuat dengan adanya implementasi nilai-nilai dan budaya rumah sakit syariah, termasuk sembilan amalan sunnah dan motto wajib syariah yang harus dijalankan oleh seluruh pegawai. Pasien menerima pelayanan yang sesuai dan mematuhi peraturan yang diterapkan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru. Sebaliknya, rumah sakit menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung yang sesuai dengan standar syariah, seperti perlengkapan dan sarana prasarana ibadah.

Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru telah berupaya secara komprehensif dalam memenuhi hak dan kewajiban seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan motto yang diterapkan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru yaitu “Mencintai Allah, Menyayangi Sesama”, makna kerjanya yaitu “Berkhidmat Menyelamatkan Umat” dan juga selalu menerapkan pelayanan islami yang menjadi bentuk penerapan berbasis syariah di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru. Rumah sakit syariah menjadi landasan kuat dalam implementasi nilai-nilai dan standar syariah dalam setiap aspek operasional dan pelayanan rumah sakit. Hal ini tercermin dalam pemenuhan hak pegawai, pelaksanaan kewajiban rumah sakit dalam memberikan pelayanan islami, dan

penyediaan fasilitas yang mendukung kebutuhan pasien sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru menunjukkan komitmen yang baik dalam mewujudkan keseimbangan hak dan kewajiban bagi seluruh pihak yang ada di dalamnya.

- b. Rumah Sakit wajib memberikan pelayanan yang sesuai dengan Panduan Praktik Klinis (PPK), *clinical pathway* dan atau standar pelayanan yang berlaku.

Seluruh jenis pelayanan yang ada di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru sudah sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku. Memberikan pelayanan yang sesuai dengan Panduan Praktik Klinis (PPK), *clinical pathway* dan atau standar pelayanan yang berlaku merupakan kewajiban rumah sakit agar diberikan izin oleh Kementerian Kesehatan untuk beroperasi. Kementerian Kesehatan memberikan akreditasi kepada rumah sakit apabila rumah sakit tersebut sudah memenuhi standar Panduan Praktik Klinis (PPK), *clinical pathway* dan atau standar pelayanan yang berlaku.

Regulasi dan amanat dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit, secara tegas mewajibkan setiap rumah sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terstandarisasi. Kewajiban ini diwujudkan melalui implementasi Panduan Praktik Klinisi (PPK), *clinical pathway* dan atau standar pelayanan yang berlaku. Tujuan utamanya adalah untuk menjami mutu pelayanan dasar yang diterima oleh setiap warga Negara, dengan fokus pada keselamatan pasien dan efektivitas tindakan medis,

seperti yang dicontohkan pada pelayanan gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, dan bedah (Najib, 2023).

Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru secara eksplisit menyatakan bahwa telah memiliki PPK yang disusun oleh komite medik, sepuluh *clinical pathway* dan atau standar pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru telah memenuhi persyaratan dasar dengan memiliki dokumen-dokumen acuan yang dibutuhkan. Keberadaan dokumen-dokumen ini adalah langkah awal dalam upaya standarisasi pelayanan. Hal ini menandakan adanya kesadaran dan komitmen institusional untuk mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan.

Panduan Praktik Klinis (PPK) ditegaskan menjadi panduan konkret bagi dokter umum dalam menjalankan praktik klinis sesuai kompetensi, termasuk dalam mekanisme rujukan ke dokter spesialis. PPK dipahami sebagai pedoman yang mengarahkan proses diagnosis hingga tuntasnya praktik berdasarkan profesi masing-masing. PPK ini bukan hanya sekedar dokumen formal, tetapi telah terinternalisasi dan digunakan secara aktif oleh tenaga medis sebagai acuan dalam pengambilan keputusan klinis sehari-hari. Hal ini penting untuk memastikan konsistensi dan kualitas dalam melakukan tindakan medis.

Komitmen dalam implementasi pelayanan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru sudah pasti sesuai SOP PPK yang ada, meskipun dari komite yang berbeda. Keterlibatan berbagai komite dalam memastikan kepatuhan menunjukkan adanya sistem pengawasan internal dan dukungan lintas fungsional terhadap implementasi standar pelayanan. Sistem regulasi dan akreditasi

menekankan bahwa *clinical pathway* dan kewenangan klinis merupakan bagian integral dari regulasi dan proses akreditasi rumah sakit, yang memerlukan persetujuan dan penilaian dari komite tertentu. Hal ini menempatkan PPK dan *clinical pathway* dalam konteks yang lebih luas, yaitu sebagai bagian dari upaya pemenuhan standar eksternal (akreditasi) dan penjaminan mutu berkelanjutan. Keterkaitan dengan akreditasi memberikan insentif kuat bagi rumah sakit untuk tidak hanya memiliki tetapi juga menerapkan standar tersebut secara konsisten.

- c. Rumah Sakit wajib mengedepankan aspek kemanusiaan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, tanpa memandang ras, suku, dan agama.

Rumah sakit memiliki kewajiban fundamental untuk mengedepankan aspek kemanusiaan. Hal ini berarti pelayanan kesehatan harus berpusat pada pasien yang diberikan sesuai dengan kebutuhan individualnya, dan yang terpenting, dilakukan tanpa diskriminasi berdasarkan ras, suku, maupun agama. Keselamatan pasien harus menjadi prioritas utama, melampaui pertimbangan latar belakang pasien (Mulawarman dkk. 2018, hlm. 19). Contohnya adalah pemberian bantuan hidup dasar dan pertolongan segera secara maksimal, tanpa terhambat oleh proses administrasi. Prinsip ini menggarisbawahi esensi pelayanan kesehatan yang adil, merata, dan menghargai martabat setiap individu.

Prinsip non-diskriminasi telah terinternalisasi dan dipraktikkan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru. Rumah sakit berupaya memberikan pelayanan yang setara kepada semua pasien. Kewajiban rumah sakit berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memberikan pelayanan kegawat-daruratan,

pelayanan kepada pasien secara baik dan juga sesuai dengan standar. Implementasi melalui SPO, peraturan, dan kebijakan rumah sakit menunjukkan adanya kerangka kerja formal untuk memastikan pelayanan berorientasi pada kebutuhan dan keselamatan pasien. Hal ini pada dasarnya pelayanan gawat darurat dan standar pelayanan yang baik mengindikasikan bahwa keselamatan dan kebutuhan medis pasien menjadi fokus utama, sebagaimana diamanatkan oleh prinsip kemanusiaan.

Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru telah menunjukkan komitmen dan implementasi terhadap aspek kemanusiaan dalam memberikan pelayanan kesehatan, melalui: Pelayanan diberikan tanpa membedakan ras, suku, agama, maupun status pembayaran pasien. Adanya kebijakan dan standar yang mengutamakan pelayanan gawat darurat dan pelayanan yang baik. Sensitivitas terhadap perbedaan keyakinan dalam interaksi pelayanan. Prinsip kemanusiaan ini tampaknya telah menjadi bagian dari budaya kerja dan didukung oleh berbagai tingkatan manajemen hingga staf pelaksana.

Apabila ada perbedaan, hanya terdapat pada fasilitas di masing-masing kamar, menyesuaikan kesanggupan biaya pasien. Kamar yang disediakan oleh Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru memiliki beberapa jenis kamar, seperti ruang kelas 1, 2, 3, VIP, dan VVIP.

- d. Rumah Sakit wajib berkomitmen untuk selalu bersikap amanah, santun dan ramah, serta senantiasa berusaha untuk memberikan pelayanan yang transparan dan berkualitas.

Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru memiliki suatu motto yang disebut dengan “Mencintai Allah, Menyayangi Sesama” dan makna kerja “Berkhidmat Menyelamatkan Umat”. Rumah sakit berkomitmen pada sikap amanah, santun, dan ramah serta memberikan pelayanan yang transparan dan berkualitas. Amanah, santun, dan ramah ini dapat menciptakan kenyamanan pasien dalam pelayanan, berfokus pada aspek interpersonal dan etika interaksi pegawai rumah sakit dengan pasien. Pelayanan yang transparan diartikan sebagai pemenuhan hak dan kewajiban pasien secara baik dan benar, tanpa pengabaian, mengenai pelayanan rumah sakit kepada masyarakat (diminta maupun tidak diminta) menjadi kunci utama transparansi. Transparansi dan pemenuhan hak dan kewajiban yang baik diharapkan akan melahirkan pelayanan yang berkualitas, kualitas pelayanan di sini berkaitan dengan aspek etika, komunikasi, dan keterbukaan informasi. Hal ini pondasi untuk mencapai pelayanan yang berkualitas, yang pada akhirnya meningkatkan kenyamanan pasien (Najib, 2023).

Komitmen yang kuat ditunjukkan oleh Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru untuk menginternalisasi dan mengimplementasikan prinsip pelayanan amanah, santun, ramah, transparan, dan berkualitas. Adanya kode etik (Nasional, Syariah, dan MUKISI), sumpah profesi, pedoman tertulis, dan pelatihan komunikasi menunjukkan upaya terstruktur untuk membentuk perilaku pegawai sesuai dengan nilai amanah, santun, dan ramah. Mekanisme ini menjadi bukti nyata implementasi transparansi dalam praktik medis. Ini memastikan bahwa pasien atau keluarga pasien memiliki akses informasi yang memadai sebelum keputusan medis diambil, sejalan dengan prinsip pemenuhan hak dan kewajiban

pasien. Rumah sakit menggunakan pedoman etika dan standar komunikasi untuk menanamkan sikap amanah, santun, dan ramah, serta menggunakan mekanisme persetujuan umum untuk mewujudkan transparansi. Upaya-upaya ini diarahkan untuk menghasilkan pelayanan yang berkualitas.

Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru berkomitmen dan telah mengambil langkah-langkah nyata untuk menerapkan prinsip pelayanan amanah, santun, ramah, transparan, dan berkualitas. Komitmen ini didukung oleh landasan etis yang kuat (kode etik dan sumpah profesi), pedoman institusional (buku panduan MUKISI), program pelatihan (komunikasi), serta mekanisme operasional yang spesifik (*general consent*).

- e. Rumah Sakit wajib mengedepankan aspek keadilan, dan kewajaran dalam membuat perhitungan biaya yang akan dibebankan kepada pasien.

Rumah sakit wajib mengedepankan aspek keadilan dan kewajaran dalam menetapkan biaya pasien. Keadilan dalam perhitungan biaya dengan penggunaan rekam medis sebagai alat untuk mencapai tertib administrasi dan pembiayaan yang adil. Rekam medis dianggap penting karena mencatat segala hal terkait pelayanan dan biaya, memungkinkan perhitungan yang seadil-adilnya tanpa membedakan pasien berdasarkan status sosial ekonomi (miskin atau kaya). Keadilan dan kewajaran dalam biaya dicapai melalui administrasi yang rapi (didukung rekam medis) dan prinsip non-diskriminasi dalam penetapan biaya (Najib, 2023).

Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru memiliki pendekatan yang multi-dimensi untuk mengedepankan aspek keadilan dan kewajaran dalam

perhitungan biaya pasien. Biaya didasarkan pada layanan yang diberikan dan dikomunikasikan secara jelas dalam faktur dan yang terpenting dikomunikasikan dan disetujui sebelum tindakan medis dilakukan. Hal ini memastikan tidak ada biaya tersembunyi dan pasien mengetahui beban finansial mereka sebelumnya, yang merupakan bentuk keadilan prosedural dan kewajaran. Dalam kasus pasien umum, ada upaya untuk menyesuaikan opsi pengobatan dengan kemampuan finansial pasien. Meskipun tidak secara langsung mengubah tarif dasar, ini adalah bentuk kewajaran dalam perencanaan layanan agar beban biaya tetap proporsional. Adanya dana ZIS dan mekanismenya untuk membantu pasien yang tidak mampu membayar adalah bukti paling langsung dari komitmen rumah sakit terhadap keadilan sosial dan prinsip non-diskriminasi berdasarkan status ekonomi. Rekam medis digunakan dalam perhitungan biaya sangat mengindikasikan bahwa pencatatan medis yang akurat menjadi dasar perhitungan biaya. Tertib administrasi yang didukung rekam medis ini secara implisit mendukung perhitungan yang adil dan wajar karena biaya didasarkan pada data layanan yang objektif.

Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru secara aktif mengupayakan terwujudnya prinsip keadilan dan kewajaran dalam perhitungan biaya pasien. Pendekatan rumah sakit melampaui sekadar perhitungan biaya yang akurat (yang didukung oleh administrasi yang rapi, termasuk rekam medis) dan melibatkan aspek penting seperti transparansi biaya melalui komunikasi pra-tindakan, pertimbangan kemampuan pasien dalam perencanaan layanan (untuk pasien

umum), dan yang terpenting penyediaan bantuan finansial bagi pasien yang tidak mampu melalui dana khusus.

- f. Rumah Sakit wajib memberikan pelayanan dan konsultasi spiritual keagamaan yang sesuai kebutuhan untuk kesembuhan pasien.

Rumah sakit memiliki kewajiban untuk menyediakan pelayanan dan konsultasi spiritual keagamaan yang sesuai dengan kebutuhan pasien demi kesembuhan mereka, di mana proses penyembuhan tidak hanya bergantung pada tim medis (aspek jasmani), tetapi juga membutuhkan terapi spiritual dan bimbingan rohani (aspek rohani). Tujuannya adalah membantu pasien sembuh secara jasmani maupun rohani (Najib, 2023).

Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru tidak hanya mengakui pentingnya pelayanan spiritual seperti yang diuraikan dalam teori, tetapi juga telah mengimplementasikan sistem yang komprehensif dan proaktif untuk menyediakannya. Rumah sakit memahami bahwa penyembuhan bersifat holistik (jasmani dan rohani). Data menunjukkan bahwa mereka telah menerjemahkan pemahaman ini ke dalam praktik dengan menyediakan dukungan spiritual sebagai pelengkap perawatan medis. Pelayanan spiritual tidak bersifat pasif (menunggu diminta) tetapi juga proaktif. Adanya asesmen harian oleh perawat, tim dakwah/bimbingan rohani yang rutin kunjungan setiap hari, menunjukkan bahwa rumah sakit memiliki struktur dan program terjadwal untuk menjangkau pasien dan menawarkan dukungan spiritual. Konten bimbingan rohani yang disampaikan (motivasi, semangat, doa, dan panduan ibadah saat sakit) sangat relevan dengan kondisi pasien sakit dan secara langsung bertujuan untuk memperkuat dimensi

spiritual mereka sebagai bagian dari proses penyembuhan, sejalan dengan tujuan kesembuhan jasmani maupun rohani. Komitmen untuk melayani kebutuhan spiritual pasien dari berbagai agama melalui kerja sama dengan Kementerian Agama adalah bukti kuat dari kepatuhan terhadap prinsip sesuai kebutuhan. Ini menunjukkan bahwa rumah sakit berusaha memberikan dukungan spiritual yang relevan dan sensitif terhadap keyakinan pasien.

Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru mewajibkan dan melaksanakan pemberian pelayanan dan konsultasi spiritual keagamaan untuk kesembuhan pasien. Rumah sakit ini telah membangun sistem yang terstruktur, proaktif (melalui asesmen dan kunjungan harian), dan inklusif (melayani berbagai agama) untuk menyediakan dukungan spiritual. Konten bimbingan rohani yang diberikan juga relevan dan bertujuan langsung untuk memperkuat motivasi dan aspek spiritual pasien dalam proses penyembuhan.

g. Pasien dan Penanggung Jawab pasien wajib mematuhi semua peraturan dan prosedur yang berlaku di Rumah Sakit.

Pasien dan penanggung jawab pasien memiliki kewajiban untuk mematuhi semua peraturan dan prosedur yang berlaku di rumah sakit. Alasan di balik kewajiban ini adalah untuk kenyamanan bersama di lingkungan rumah sakit (Najib, 2023). Contoh peraturan yang diberikan adalah larangan merokok. Larangan ini adalah bagian dari tanggung jawab pasien dan penanggung jawab demi terciptanya lingkungan yang nyaman bagi semua pihak.

Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru secara tegas menerapkan prinsip bahwa pasien dan penanggung jawab memiliki kewajiban untuk mematuhi

peraturan dan prosedur yang berlaku. Kepatuhan pasien memiliki dasar yang kuat, tidak hanya sekadar aturan internal, tetapi juga mengacu pada undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban pasien. Rumah sakit berupaya keras untuk memastikan pasien mengetahui peraturan yang berlaku melalui berbagai cara seperti penyampaian langsung oleh pegawai, serta materi visual (banner dan brosur) yang mudah diakses. Ini menunjukkan upaya institusi untuk memfasilitasi kepatuhan dengan memastikan informasi tersedia. Kepatuhan yang diwajibkan mencakup berbagai jenis aturan: Mulai dari peraturan umum (misalnya jam besuk), peraturan spesifik terkait status rumah sakit syariah (gender, mahrom, dan aurat), hingga kepatuhan terhadap prosedur medis dan arahan dokter dalam proses perawatan. Ini menunjukkan bahwa semua peraturan dan prosedur benar-benar diimplementasikan.

Tujuan utama di balik penegakan peraturan, seperti yang dikonfirmasi oleh peneliti, adalah untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan bersama di lingkungan rumah sakit. Hal ini secara langsung merefleksikan alasan kenyamanan bersama. Peraturan syariah juga dapat dilihat sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang dianggap nyaman dan sesuai dengan nilai-nilai rumah sakit.

Pasien dan penanggung jawab diwajibkan mematuhi peraturan dan prosedur rumah sakit. Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru mengimplementasikan prinsip ini melalui penetapan peraturan yang jelas (termasuk yang berbasis Syariah), landasan hukum yang kuat, upaya sosialisasi yang aktif kepada pasien dan keluarga pasien, serta penekanan pada kepatuhan

tidak hanya untuk aturan umum tetapi juga prosedur medis. Tujuan akhir dari penegakan kepatuhan ini, sebagaimana disebutkan dalam teori, adalah demi terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung proses penyembuhan bagi semua pihak di rumah sakit.

- h. Rumah Sakit, pasien dan penanggung jawab pasien wajib mewujudkan akhlak karimah.

Rumah sakit, pasien dan penanggung jawab pasien wajib mewujudkan akhlak karimah. Akhlak karimah didefinisikan sebagai sikap yang baik sesuai dengan ajaran agama Islam. Pentingnya akhlak karimah dalam lingkungan rumah sakit, meyakini bahwa dengan terwujudnya sikap ini pada semua pihak, persoalan sulit akan menjadi mudah, hati akan melunak, bantuan akan mudah didapat, serta tercipta kenyamanan dan ketenangan. Akhlak karimah adalah pondasi perilaku wajib bagi seluruh elemen di rumah sakit untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan mendukung penyembuhan (Najib, 2023).

Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru tidak hanya memandang akhlak karimah sebagai ideal, tetapi sebagai kewajiban yang diatur secara institusional bagi semua orang di lingkungannya (pegawai, pasien, dan penanggung jawab). Prinsip akhlak karimah telah diintegrasikan ke dalam peraturan, kebijakan, kode etik, dan standar hak dan kewajiban pasien rumah sakit. Hal ini menunjukkan bahwa akhlak karimah adalah bagian integral dari kerangka operasional dan etis rumah sakit. Akhlak karimah diterjemahkan ke dalam perilaku yang spesifik dan terukur, seperti saling menghormati, berperilaku sopan, tampilan (penampilan/kesan), salam, dan berpakaian yang baik.

Rumah sakit memiliki pendekatan yang sedikit berbeda untuk pegawai dan pasien. Untuk pegawai, akhlak karimah diupayakan melalui standarisasi dan kode etik. Untuk pasien, ini diatur dalam standar kewajiban mereka dan dikomunikasikan. Namun, prinsip kewajiban untuk mewujudkan akhlak karimah berlaku untuk kedua belah pihak. Rumah sakit secara sadar menempatkan pegawainya sebagai contoh dalam mewujudkan akhlak karimah. Strategi ini bertujuan untuk menciptakan budaya di mana perilaku positif staf mendorong respons positif dari pasien dan penanggung jawab. Tujuan utama penegakan akhlak karimah, adalah kenyamanan dan ketenangan, saling menghormati satu sama lain, untuk menciptakan lingkungan rumah sakit yang harmonis, saling menghargai, dan kondusif bagi proses penyembuhan dan interaksi yang baik.

- i. Rumah Sakit wajib menghindarkan diri dari perbuatan maksiat, risywah, zhulm, dan hal-hal yang bertentangan dengan syariah.

Rumah sakit wajib menghindarkan diri dari perbuatan maksiat, risywah, zhulm dan hal-hal yang bertentangan dengan syariah. Kewajiban ini adalah karena tindakan tersebut akan berdampak pada kerugian rumah sakit itu sendiri, secara spesifik menyebutkan risywah yang dapat merusak reputasi dan kualitas. Menjauhi hal-hal tersebut dianggap sebagai upaya untuk kebaikan bersama (Najib, 2023).

Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru secara aktif dan sistematis berupaya menghindarkan diri dari perbuatan maksiat, risywah, zhulm, dan hal-hal lain yang bertentangan dengan syariah. Pencegahan ikhtilat dan khalwat diimplementasikan melalui pemisahan tempat istirahat pegawai dan kewajiban

pendamping pasien adalah mahram. Ini adalah upaya konkret untuk menghindari perbuatan yang dianggap maksiat dalam interaksi sosial. Pencegahan risywah ditunjukkan melalui kebijakan tidak menerima sogok-menyogok dalam transaksi (akad). Ini secara langsung menangani salah satu larangan syariah yang melindungi reputasi dan kualitas institusi dari praktik koruptif. Larangan membawa dukun menunjukkan upaya untuk memastikan praktik penyembuhan di rumah sakit selaras dengan akidah Islam, menghindarkan diri dari syirik atau praktik yang dilarang. Menghindarkan diri dari perbuatan ini bukan hanya inisiatif personal, tetapi merupakan kewajiban yang dilembagakan dan tertuang dalam peraturan, kode etik, dan panduan kepegawaian. Karyawan secara formal diwajibkan mengikuti syariat Islam, menjadikan ketaatan terhadap larangan syariah sebagai bagian dari tanggung jawab profesional. Meskipun secara eksplisit semua kerugian akibat melanggar syariah, fokus pada pencegahan risywah karena dampaknya terhadap reputasi dan kualitas sangat selaras dengan teori. Secara umum, menjaga kepatuhan syariah dilihat sebagai upaya untuk kebaikan bersama, menciptakan lingkungan yang berkah dan terlindungi dari dampak negatif perbuatan maksiat atau zalim (meskipun zhulm tidak dirinci dalam contoh data, prinsip umumnya mencakup keadilan dan menghindari penindasan).

j. Rumah Sakit wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah.

Rumah sakit wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS), mengibaratkannya seperti kewajiban pada Lembaga Keuangan Syariah. Peran DPS sangat penting yaitu mengawasi jalannya rumah sakit syariah untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan-ketentuan syariah yang terdapat dalam

fatwa DSN-MUI. DPS adalah organ pengawas yang wajib ada di rumah sakit syariah untuk menjamin operasionalnya sesuai dengan prinsip dan fatwa syariah (Najib, 2023).

Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru tidak hanya memenuhi kewajiban teoritis untuk memiliki DPS, tetapi juga memberdayakan DPS tersebut dengan peran pengawasan dan konsultasi syariah yang signifikan. DPS memiliki peran aktif dalam menjaga kesyariahan dan mengawal standarisasi syariah rumah sakit secara keseluruhan. Fungsi utama DPS adalah mengeluarkan opini atau meminta pandangan terkait kesesuaian syariah. Opini ini didasarkan pada fatwa, dan secara spesifik relevan untuk praktik medis yang belum ada kejelasannya atau yang bahkan bertentangan dengan syariah. Ini menunjukkan bahwa DPS adalah rujukan utama untuk menentukan hukum syariah dalam konteks operasional rumah sakit, khususnya di bidang medis yang mungkin kompleks.

Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru wajib dan telah memiliki Dewan Pengawas Syariah. DPS ini bukan sekadar formalitas, tetapi memiliki peran aktif dan penting dalam operasional rumah sakit. Fungsinya mencakup pengawasan umum untuk menjaga dan mengawal kesyariahan rumah sakit, serta memberikan opini syariah yang otoritatif (berdasarkan fatwa), terutama dalam menanggapi pertanyaan atau kasus terkait praktik medis yang belum jelas atau berpotensi bertentangan dengan syariah. Dengan demikian, DPS berfungsi sebagai garda terdepan dalam memastikan bahwa seluruh aspek pelayanan dan operasional di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru selalu sejalan dengan

ketentuan syariah, sesuai dengan peran vital DPS sebagaimana digambarkan keberadaan dan fungsi aktif dari DPS ini.

- k. Rumah Sakit wajib mengikuti dan merujuk fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan masalah hukum Islam kontemporer bidang kedokteran (*al-masa'il al-fiqhiyah al-waqi'iyah al-thibbiyah*).

Kewajiban rumah sakit untuk mengikuti dan merujuk fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan masalah hukum Islam kontemporer bidang kedokteran (disebut juga *al-masa'il al-fiqhiyah al-waqi'iyah al-thibbiyah*). Dinyatakan bahwa kedokteran kontemporer memunculkan isu-isu baru yang memerlukan penetapan hukum fikih agar praktik medis sesuai dengan syariah Islam. Fatwa MUI menjadi rujukan utama dalam menyikapi masalah seperti transplantasi organ, penyakit degeneratif terkait gaya hidup, dan lain-lain. Semua tindakan medis yang bertentangan dengan hukum syariah akan merujuk ke fatwa DSN-MUI, dan DPS memberikan opini sesuai dengan fatwa DSN-MUI (Najib, 2023).

Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru secara konkret dan terstruktur menjalankan kewajiban untuk mengikuti dan merujuk fatwa MUI terkait isu kedokteran kontemporer. Rumah sakit ini tidak hanya mengakui kewajiban tersebut secara teoritis, tetapi telah membangun mekanisme operasional untuk melaksanakannya: Dewan Pengawas Syariah (DPS) berfungsi sebagai otoritas internal yang menjadi jembatan antara rumah sakit dan sumber fatwa MUI/DSN-MUI. DPS bertugas mengkaji, menerbitkan opini, dan memastikan tindakan medis sesuai dengan fatwa yang berlaku. Rumah sakit memiliki alur yang jelas, mulai dari permintaan opini kepada DPS, kajian oleh DPS berdasarkan

fatwa yang ada, hingga potensi rujukan isu baru ke MUI jika fatwa belum tersedia. Keterwakilan DPS dari DSN-MUI semakin menguatkan validitas proses rujukan ini. Fatwa MUI diterapkan pada isu-isu medis yang relevan dan seringkali sensitif, seperti sterilisasi KB dan aborsi (dalam konteks yang diatur oleh fatwa). Ini menunjukkan bahwa rumah sakit secara aktif menghadapi tantangan hukum Islam dalam praktik kedokteran modern. Proses konsultasi dan rujukan fatwa ini terintegrasi dengan proses pengambilan keputusan medis dan kolaborasi antara tim medis dan bidang syariah (Komite Syariah/DPS), memastikan bahwa prosedur yang dijalankan di lapangan telah sesuai dengan syariah. Dengan merujuk fatwa MUI melalui DPS, rumah sakit mendapatkan kepastian hukum syariah (halal/haram, boleh/tidak boleh) untuk tindakan medis yang kompleks, sehingga pelayanan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan secara syariah.

1. Rumah Sakit wajib memiliki panduan terkait tata cara ibadah yang wajib dilakukan pasien muslim (antara lain terkait ketentuan tata cara bersuci dan shalat bagi yang sakit).

Rumah sakit memiliki panduan terkait tata cara ibadah yang wajib dilakukan pasien muslim, khususnya mengenai bersuci dan shalat bagi yang sakit. Ibadah dipandang sebagai kebutuhan spiritual. Rumah sakit wajib memfasilitasi ibadah sesuai kemampuan pasien: Jika mandiri, fasilitas harus memenuhi kaidah syar'i (kebersihan, kesucian tempat, arah kiblat, waktu shalat, ketenangan); jika tidak mampu, rumah sakit wajib membantu, termasuk memberikan pemahaman ilmu tentang cara beribadah saat sakit (Mulawarman dkk. 2018, hlm. 19).

Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru tidak hanya memenuhi kewajiban teoritis untuk memiliki panduan ibadah, tetapi juga telah membangun sistem komprehensif untuk memfasilitasi dan membantu pasien muslim dalam menunaikan ibadahnya. Rumah sakit menyediakan panduan ibadah yang mencakup tata cara bersuci (taharah dan wudhu) dan shalat bagi yang sakit, dalam berbagai format yang mudah diakses seperti buku panduan dan video edukasi. Pelatihan fikih pasien yang wajib (mandatori) bagi seluruh pegawai. Materi pelatihan ini mencakup topik relevan seperti cara bersuci saat sakit dan shalat dalam kondisi sakit. Pelatihan ini membekali staf dengan ilmu yang dibutuhkan untuk memberikan pemahaman kepada pasien. Pegawai tidak hanya diajari ilmunya, tetapi juga mampu menjelaskan dan mempraktekkan langsung kepada pasien. Ini adalah bentuk bantuan yang sangat efektif, terutama bagi pasien yang lemah atau tidak tahu caranya, memfasilitasi mereka menunaikan ibadah sesuai kemampuan.

m. Rumah Sakit wajib memiliki panduan terkait standar kebersihan Rumah Sakit.

Kebersihan ini mencakup berbagai aspek fisik lingkungan rumah sakit: Bangunan, halaman, pengelolaan sampah dan limbah cair, air bersih, serta pengendalian serangga/binatang pengganggu. Persyaratan kesehatan lingkungan yang disebutkan meliputi penyehatan alat kesehatan, ruang bangunan, halaman, dan air. Pentingnya menjaga kebersihan fisik lingkungan rumah sakit untuk kesehatan dan kenyamanan (Najib, 2023). Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru tidak hanya memenuhi kewajiban teoritis untuk memiliki standar

kebersihan fisik seperti rumah sakit umum, tetapi juga secara signifikan mengintegrasikan dan menempatkan standar kesucian (suci) sebagai prioritas utama, yang merupakan ciri khas rumah sakit syariah.

Rumah sakit ini mengadopsi standar kebersihan yang mencakup kebersihan fisik (higienis) dan kesucian ritual (bebas dari najis). Standar kesucian bahkan dianggap lebih utama dari pada sekadar bersih. Kesucian yang bersifat religius diterjemahkan ke dalam prosedur operasional yang konkret. Contoh yang jelas adalah membedakan alat kebersihan berdasarkan area (misalnya, area bersih/suci seperti masjid dan area yang rentan najis seperti toilet atau ruang operasi yang penanganan limbahnya berbeda) dan melatih pegawai untuk mengenali dan menangani berbagai jenis najis sesuai ketentuan syariah. Pegawai kebersihan mendapatkan pelatihan khusus tidak hanya tentang metode kebersihan umum, tetapi juga cara mencapai kesucian, memilah najis, dan membedakan alat untuk mencegah kontaminasi najis. Hal ini menunjukkan bahwa Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru memiliki standar kebersihan yang ketat, yang diperkaya dan ditingkatkan dengan standar kesucian berdasarkan syariah Islam, yang diimplementasikan melalui pelatihan spesifik untuk staf kebersihan dan prosedur operasional yang detail, melampaui persyaratan kebersihan rumah sakit konvensional.

2. Kendala Dalam Mengimplementasikan Standar Pelayanan Syariah di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru

Rumah Sakit Islam Sultang Agung Banjarbaru dalam menghadapi kendala dalam mengimplementasikan standar pelayanan syariah perlu adanya evaluasi

oleh semua pihak karena implementasi standar pelayanan syariah terdapat kendala dari beberapa 13 indikator standard pelayanan syariah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) N0. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah (Mu'ti & Rohmana, 2020), yaitu:

- a. Rumah Sakit dan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) wajib memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan sebaik-baiknya.
 - 1) Pegawai baru (medis dan non-medis) yang belum sepenuhnya menguasai tentang standard pelayanan syariah.
 - 2) Kurangnya pemahaman dan pelaksanaan kewajiban oleh sebagian kecil pegawai.
- b. Rumah Sakit wajib memberikan pelayanan yang sesuai dengan Panduan Praktik Klinis (PPK), *Clinical Pathway* dan atau standar pelayanan yang berlaku.
 - 1) Keterbatasan jumlah *clinical pathway*, yang tersedia baru 10.
 - 2) Potensi penyimpangan dari SOP akibat beban kerja, kekurangan pegawai, dan dinas luar.
 - 3) Pemahaman *clinical pathway* di lapangan memerlukan sosialisasi ulang, pengingatan, dan evaluasi.
- c. Rumah Sakit wajib berkomitmen untuk selalu bersikap amanah, santun, dan ramah, serta senantiasa berusaha untuk memberikan pelayanan yang transparan dan berkualitas.

- 1) Perbedaan gaya bicara dan karakter pegawai dapat disalahartikan sebagai tidak ramah.
 - 2) Pasien terkadang tidak memahami informasi yang diberikan meskipun sudah dijelaskan dan diminta membaca operator.
- d. Rumah Sakit wajib mengedepankan aspek keadilan dan kewajaran dalam membuat perhitungan biaya yang akan dibebankan kepada pasien.
- 1) Muncul jika ada ketidaksepakatan biaya dari pihak keluarga pasien setelah pasien menyetujui.
- e. Rumah Sakit wajib memberikan pelayanan dan konsultasi spiritual kegamaan yang sesuai kebutuhan untuk kesembuhan pasien.
- 1) Permintaan pengobatan spiritual dari luar daftar yang direkomendasikan oleh Kementerian Agama, dengan verifikasi dan pendampingan agar tidak mengganggu pasien lain.
- f. Pasien dan Penanggung Jawab pasien wajib mematuhi semua peraturan dan prosedur yang berlaku di Rumah Sakit.
- 1) Beberapa keluarga pasien kurang patuh terhadap peraturan seperti jam besuk.
- g. Rumah Sakit wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS).
- 1) Dalam penerbitan opini yang memerlukan kajian yang lama, namun diatasi dengan memberikan tenggat waktu maksimal.
- h. Rumah Sakit wajib mengikuti dan merujuk fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan masalah hukum Islam kontemporer bidang kedokteran (*al-masa'il al-fiqhiyah al-waqi'iyah al-thibbiyah*).

- 1) Obat atau bahan obat yang diragukan kehalalannya, farmasi berkoordinasi dengan dokter untuk mengganti dan meminta persetujuan pasien.
- i. Rumah Sakit wajib memiliki panduan terkait tata cara ibadah yang wajib dilakukan pasien muslim (antara lain terkait ketentuan tata cara bersuci dan shalat bagi yang sakit).
 - 1) Pegawai terkadang terlambat dalam mengingatkan waktu shalat.